



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diganti untuk disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Ketapang.
5. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah Kabupaten Ketapang yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

BAB II
PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan

- c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan di bantu oleh unsur staf sekretariat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari atas 3 (tiga) urusan, meliputi :
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disebut kepala dusun, merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 6

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 8

- (1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat dengan melampirkan ijazah pertama dan terakhir serta dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah paket harus di legalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
 - e. terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. surat lamaran di tulis dan ditandatangani sendiri diatas materai 6000,-;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai 6000,-;
 - c. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bermaterai 6000,-;
 - d. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 Lembar;
 - e. surat keterangan catatan dari Kepolisian;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas setempat;
 - g. foto copy kartu tanda penduduk;
 - h. foto copy akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir;
 - i. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. pegawai negeri sipil (PNS) pegawai swasta/karyawan/BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan

- n. pegawai swasta/karyawan/BUMN/BUMD dan tenaga honor/kontrak pada Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai perangkat desa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tidak terdapat bakal calon setelah jangka waktu penjaringan dan penyaringan berakhir dikarenakan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, jangka waktu penjaringan dan penyaringan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kerja dan apabila dalam jangka waktu perpanjangan ini bakal calon yang berijazah sekolah menengah umum atau sederajat tidak ada maka dapat menerima bakal calon yang berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat.
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan sebagai perangkat desa wajib mengikuti pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah umum.
- (3) Ijazah pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi perangkat desa.
- (4) Bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan surat pernyataan sanggup mengikuti dan lulus pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, perangkat desa diberhentikan.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. kepala desa dapat membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan minimal 1 (satu) orang anggota;
 - b. unsur Tim Pengangkatan Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa serta berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diumumkan;
 - e. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling kurang 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat;
 - f. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

- g. rekomendasi tertulis camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa;
 - h. dalam hal camat memberikan persetujuan kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 - i. dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V
LARANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 12

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
- d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang dan/atau barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menjadi pengurus partai politik;
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- g. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- h. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
- i. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- j. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kecuali huruf e, huruf f dan huruf g diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
- (3) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 14

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 15

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang dikonsultasikan dengan kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa; dan
- d. keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama .

- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VIII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Pasal 18

- (1) Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan mengenai Pakaian Dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGHASILAN PERANGKAT DESA
Pasal 19

- (1) Penghasilan tetap perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. sekretaris desa paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa perbulan; dan
 - b. perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa.
- (3) Besaran penghasilan tetap perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, perangkat desa menerima tunjangan dan penghasilan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Desa yang di angkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan Keputusan Pengangkatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 Nopember 2016

BUPATI KETAPANG,

TTD.

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 24 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD.

M.MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa pemerintahan Desa merupakan sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai elemen masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan dibantu oleh Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dibidang tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, penerimaan perangkat harus dilakukan secara selektif sebagai upaya untuk mendapatkan Perangkat Desa yang berkualitas dengan dedikasi dan kredibilitas yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian serta kedudukan Perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Desa dengan kedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pengangkatan Kepala Desa diproses dalam bentuk kepanitiaan melalui proses penjurangan dan penyaringan bakal calon dengan maksud:

1. memberikan kesempatan kepada penduduk Desa untuk turut serta dalam mengatur dan mengurus Desanya sebagai upaya untuk mengsucceskan otonomi Desa sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat Desa;
2. agar hubungan Kepala Desa dengan Perangkat Desa memiliki harmonisasi yang harmonis dalam melakukan interaksi, sehingga tercipta keterpaduan dan sinergitas dalam pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
3. agar Perangkat Desa yang diangkat memiliki kapabilitas dan kredibilitas sehingga dapat mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik serta mendorong pembangunan Desa secara akseleratif berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup, diyakini dan diharapkan pengembangannya oleh masyarakat Desa.

Dengan maksud tersebut maka tim pengangkatan berkewajiban melaksanakan seluruh proses penerimaan Perangkat Desa secara jujur, adil dan transparan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Perangkat Desa sebagai bagian dari pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya senantiasa diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan yang intens dalam rangka menghindari sikap dan tindakan yang dapat melampaui batas-batas larangan yang dapat berakibat pada pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini sekaligus merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

Desa yang bersih, berwibawa dan bebas dari unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme serta sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan dianut oleh masyarakat Desa.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengupayakan lahirnya Perangkat Desa yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dengan baik maka dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 58